



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bko**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Cendra bin Lukis**, tempat dan tanggal lahir Painan, 03 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lorong Kampar, RT. 023, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

**Vivi Mandalisa binti Syahrial**, tempat dan tanggal lahir Batam, 10 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Lorong Kampar, RT. 023, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pegawai Syara' yang bernama **Khaidir** di Belakang MAN I Merangin, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Pemohon I dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II juga belum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **Anton bin Syahrial** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Syahrial** pada saat itu telah meninggal dunia, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : a.) **Robi** b.) **Ardi** dan mas kawin berupa 1 (satu) mayam emas serta seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Orang tua kandung Pemohon I:

Nama Ayah : **Lukis**

Nama Ibu : **Sidar**

Sedangkan nama orang tua kandung Pemohon II :

Nama Ayah : **Syahrial**

Nama Ibu : **Osni**

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Al Zidan bin Cendra**, Laki-Laki, Lahir di Bangko 1 Desember 2021, Pendidikan Belum Sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon II di Lingkungan Lorong Kampar, RT. 023, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangko, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai persyaratan untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Cendra bin Lukis**) dan Pemohon II (**Vivi Mandalisa binti Syahril**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2020 di rumah Pegawai Syara' yang bernama **Khaidir** di Belakang MAN I Merangin, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

#### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangko mulai tanggal 20 Februari 2024 untuk...masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bangko sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Anton bin Syahrial**, tempat tanggal lahir, Bangko 21 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 23 RW 03, Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2020 di rumah Pegawai Syara' yang bernama Khaidir, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Anton bin Syahrial, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Ardi dan Robi;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa 1(satu) mayam emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan qabul antara Cendra bin Lukis (Pemohon I) dan Anton bin Syahrial (kakak kandung) Pemohon II;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. **Robi Putra M. bin Syamsul, Muiz** tempat tanggal lahir, Bangko 24 Maret 1982 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 23 RW 03, Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2020 di rumah Pegawai Syara' yang bernama Khaidir, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Anton bin Syahril, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Ardii dan saya sendiri ( Robi );
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa 1 (satu) mayam emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan qabul antara Cendra bin Lukis (Pemohon I) dan Anton bin Syahril (kakak kandung) Pemohon II;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara Pengesahan Perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Isbat Nikah maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing Anton bin Syahrial dan Robi bin Syamsul Muiz yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg., Pasal 175 RBg., dan Pasal 171 RBg.;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut di atas diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2020 di rumah Pegawai Syara' Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Anton bin Syahrial, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ardi dan Robi. dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan, bahwa Pemohon I saat akad nikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam, bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2020 di rumah Pegawai Syara', Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Anton bin Syahrial, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ardi dan Robi, dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dan seperangkat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan kekeluargaan baik

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I saat akad nikah berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi

وفالذعوبينكا جعلنا امرأة ذكرصحتھو شرطھمنحوولوشاھد بعدل

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فأشھدتلھابینة علیوقفالدعوشتالزوجیة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan natas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu "Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2020 di rumah Pegawai Syara', Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena peruntukan penetapan tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

*Mengingat* segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Cendra bin Lukis**) dan Pemohon II ( **Vivi Mandalisa binti Syahrial** ) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2020 di Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami. **Elmishbah Ase, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B** dan **Muhammad Aulia Ramdan D. S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dakardi, S.Ag., M.Sy**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra.Hj.Ermiwati.B**

**Elmishbah Ase, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Muhammad Aulia Ramdan D. S.Sy**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakardi, S.Ag., M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Bko